



P U T U S A N

NOMOR : 135/PID/2016/PT.SMR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Samarinda, yang memeriksa dan mengadili perkara—
perkara Pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **Muhammad Ali Akbar Bin Sudirman;**
Tempat Lahir : Bulukumba;
Umur/Tgl. Lahir : 19 Tahun / 11Desember 1996;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. H. Isa III Gg. Campur Sari Kelurahan Karang
Ambun Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten
Berau ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) Tanjung Redeb
berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik Nomor : SP-Han / 52 / VI / 2016 / Resnarkoba sejak tanggal
09 Juni 2016 sampai dengan 28 Juni 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan negeri Tanjung Redab
Nomor : B – 928/Q.4.14/Epp.3/06/2016, sejak tanggal 29 Juni 2016 sampai
dengan 07 Agustus 2016;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redab
Nomor : 186/Pen/2016/PN. Tnr, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai
dengan 06 September 2016;
- Penahanan oleh Penuntut Umum Nomor : Print- / Q.4.14/EP.3/08/2016, sejak
tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan 11 September 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 242/Pid.Sus / 2016/PN. Tnr, sejak tanggal 8 September 2016 sampai dengan 07 Oktober 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 242/Pid.Sus/2016/PN. Tnr, sejak tanggal 08 Oktober 2016 sampai dengan 06 Desember 2016 ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 135/PID/2016/PT.SMR. tanggal 1 Nopember 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;
2. Berkas perkara berikut turunan resmi putusan sela Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor : 242/Pid.Sus/2016/PN.Tnr. tanggal 11 Oktober 2016 yang dimintakan perlawanan pada Pengadilan Tingkat Banding tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor : Reg. Perk.PDM – 181/BERAU/Ep.3/08/2016 tanggal September 2016 terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR Bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 09 Jui 2016 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **“menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, meukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan infomasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu – shabu, kemudian Anggota Kepolisian mencoba melakukan pembelian terselubung dengan jasa informen yang telah kami berik uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah kami foto uang tersebut, setelah anggota kepolisian mengikuti dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang meju kerumah targer yaitu Sdr. AKBAR di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau setelah informen melakukan transaksi dan telah mendapatkan kode dari Informen kemudian sekitar 10.15 wita Anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdr. AKBAR kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Sdr. MUHAMMAD ALI AKBAR ditemukan uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditunjukkan kepada Sdr. AKBAR dan menurut pengakuan dibuang karena melihat petugas Kepolisian datang setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar jam 19.25 wita terdakwa menelpon Sdr. ALVIN (DPO) kemudian terdakwa bertanya "Kamu dimana?" dan Sdr. ALVIN (DPO) menjawab "berada dirumah Sdr. RIAN" kemudian terdakwa dating kerumah Sdr. RIAN dan tidak mendapati Sdr. RIAN kemudian terdakwa melihat shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dan terdakwa membeli seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa bertanya "ada alatnya kah (alat hisap shabu) kemudian Sdr. ALVIN memberi alat tersebut dan terdakwa langsung pulang dan menyimpan 1 poket dan alat hisapnya di kamar terdakwa kemudian terdakwa jalan dan sekitar jam 21.40 wita kembali kerumah dan menuju ke kamar untuk mengambil shabu dan alat hisapnya setelah 3 kali hisapan sekitar jam 22.00 Wita Sdr. ALVIN (DPO) menelpon terdakwa karena ingin mengambil alat hisap tersebut, kemudian pada hari kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 01.00 wita Sdr. ALVIN menelpon terdakwa memberitahu bahwa shabu Sdr. ALVIN seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) baru datang bias dijual malem mini akan tetapi Terdakwa tidak bias menjualkan setelah itu Sdr. ALVIN berkata "Y sudah kamu pegang dulu, besok siang pukul 13.00 wita uang dari shabu tersebut kamu kasihkan ke saya" terdakwa meyanggupinya, kemudian setelah solat subuh terdakwa ke rumah Sdr. SARIP kemudian sekitar jam 05.20 wita Sdr. ALVIN menghubungi terdakwa "BAR depan rumah ada shabu di dalam kotak rokok, kamu simpan dulu nanti ada orang yang mau membeli". Setelah itu sekitar jam 08.00 wita pembeli yang dimaksud Sdr. ALVIN menghubungi terdakwa "nanti jam 10.00 wita mengambil shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)" terdakwa jawab "y Sudah" kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil shabu tersebut disamping pot bunga dekat selokan depan rumah dan shabu tersebut disimpan diatas lemari kemudian sekitar jam 10.00 wita pembeli tersebut datang kerumah untuk membeli shabu seharga Rp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pembeli tersebut mengasihkan uangnya dan terdakwa memberi shabu tersebut kemudian pembeli tersebut pergi dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan terdakwa melihat dari jendela dan lari menuju toilet dan memasukkan kotak rokok berisi selang dan plastic untuk menggunakan shabu serta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian petugas memasuki rumah dan terdakwa ditangkap oleh petugas;
- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkotika golongan I jenis shabu – shabu sejak dua minggu;
 - Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 262/11007/00/2016 pada hari Sabtu tanggal 11 Jui 2016 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE.MM selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh SOFYAN HAIRUN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,14 gram;
 - Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6287/NNF/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN S.Si., MT. selaku Kepala Sub Labfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,70 gram dengan milik Terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR Bin SUDIRMAN dengan Nomor Barang Bukti 7586/2016/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
 - Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine narkoba golongan I dari jenis shabu – shabu dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. ABDUL RIVALI Nomor 445/146/Lab-RSUD/VI/2016 yang ditandatangani oleh dr. agus abdul gani Sp. PK tanggal 10 Juni 2016 bahwa hasil tes urine Sdr. MUHAMMAD ALI AKBAR Bin SUDIRMAN mengandung *Amphetamine dan metamphetamine*;
 - Bahwa Terdakwa **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I** tanpa surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR Bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu – shabu, kemudian Anggota Kepolisian mencoba melakukan pembelian terselubung dengan jasa informen yang telah kami berikan uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah kami foto uang tersebut, setelah anggota kepolisian mengikuti dari belakang menuju kerumah target yaitu Sdr. AKBAR di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau setelah informen melakukan transaksi dan telah mendapatkan kode dari Informen kemudian sekitar 10.15 wita Anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdr. AKBAR kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Sdr. MUHAMMAD ALI AKBAR ditemukan uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditunjukkan kepada Sdr. AKBAR dan menurut pengakuan dibuang karena melihat petugas Kepolisian datang setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau;
- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar jam 19.25 wita terdakwa menelpon Sdr. ALVIN (DPO) kemudian terdakwa bertanya “Kamu dimana?” dan Sdr. ALVIN (DPO) menjawab “berada dirumah Sdr. RIAN” kemudian terdakwa datang kerumah Sdr. RIAN dan tidak mendapati Sdr. RIAN kemudian terdakwa melihat shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dan terdakwa membeli seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa bertanya “ada alatnya kah (alat hisap shabu) kemudian Sdr. ALVIN memberi alat tersebut dan terdakwa langsung pulang dan menyimpan 1 poket dan alat hisapnya di kamar terdakwa kemudian terdakwa jalan dan sekitar jam 21.40 wita kembali kerumah dan menuju ke kamar untuk mengambil shabu dan alat hisapnya setelah 3 kali hisapan sekitar jam 22.00 Wita Sdr. ALVIN (DPO) menelpon terdakwa karena ingin mengambil alat hisap tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 01.00 wita Sdr. ALVIN menelpon terdakwa memberitahu bahwa shabu Sdr. ALVIN seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) baru datang bias dijual malam mini akan tetapi Terdakwa tidak bias menjualkan setelah itu Sdr. ALVIN berkata "Y sudah kamu pegang dulu, besok siang pukul 13.00 wita uang dari shabu tersebut kamu kasihkan ke saya" terdakwa meyanggupinya, kemudian setelah solat subuh terdakwa ke rumah Sdr. SARIP kemudian sekitar jam 05.20 wita Sdr. ALVIN menghubungi terdakwa "BAR depan rumah ada shabu di dalam kotak rokok, kamu simpan dulu nanti ada orang yang mau membeli". Setelah itu sekitar jam 08.00 wita pembeli yang dimaksud Sdr. ALVIN menghubungi terdakwa "nanti jam 10.00 wita mengambil shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)" terdakwa jawab "y Sudah" kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil shabu tersebut disamping pot bunga dekat selokan depan rumah dan shabu tersebut disimpan diatas lemari kemudian sekitar jam 10.00 wita pembeli tersebut datang kerumah untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pembeli tersebut mengasihkan uangnya dan terdakwa memberi shabu tersebut kemudian pembeli tersebut pergi dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan terdakwa melihat dari jendela dan lari menuju toilet dan memasukkan kotak rokok berisi selang dan plastic untuk menggunakan shabu serta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian petugas memasuki rumah dan terdakwa ditangkap oleh petugas;

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu – shabu sejak dua minggu;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 262/11007/00/2016 pada hari Sabtu tanggal 11 Jui 2016 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE.MM selaku Pemimpin PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh SOFYAN HAIRUN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisika Kristal warna putih dengan berat 0,14 gram;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6287/NNF/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN S.Si., MT. selaku Kepala Sub Labfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,70 gram dengan milik Terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUDIRMAN dengan Nomor Barang Bukti 7586/2016/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine narkoba golongan I dari jenis shabu – shabu dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. ABDUL RIVALI Nomor 445/146/Lab-RSUD/VI/2016 yang ditandatangani oleh dr. agus abdul gani Sp. PK tanggal 10 Juni 2016 bahwa hasil tes urine Sdr. MUHAMMAD ALI AKBAR Bin SUDIRMAN mengandung *Amphetamine dan metamphetamine*.
- Bahwa Terdakwa **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa surat ijin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR Bin SUDIRMAN pada hari Kamis tanggal 09 Jui 2016 sekitar pukul 08.00 wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni tahun 2016, bertempat di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau, atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, **Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awalnya anggota kepolisian mendapatkan infomasi dari masyarakat tentang peredaran Narkotika Golongan I Jenis Shabu – shabu, kemudian Anggota Kepolisian mencoba melakukan pembelian terselubung dengan jasa informen yang telah kami berik uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah kami foto uang tersebut, setelah anggota kepolisian mengikuti dari belakang mejuju kerumah targer yaitu Sdr. AKBAR di Jalan H. Isa III Gg. Campur Sari Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau setelah informen melakukan transaksi dan telah mendapatkan kode dari Informen kemudian sekitar 10.15 wita Anggota kepolisian melakukan penggerebekan dan penangkapan terhadap Sdr. AKBAR kemudian anggota kepolisian menggeledah rumah Sdr. MUHAMMAD ALI AKBAR ditemukan uang Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) yang ditunjukkan kepada Sdr. AKBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menurut pengakuan dibuang karena melihat petugas Kepolisian datang setelah itu terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Berau;

- Bahwa awalnya hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 sekitar jam 19.25 wita terdakwa menelpon Sdr. ALVIN (DPO) kemudian terdakwa bertanya "Kamu dimana?" dan Sdr. ALVIN (DPO) menjawab "berada dirumah Sdr. RIAN" kemudian terdakwa datang kerumah Sdr. RIAN dan tidak mendapati Sdr. RIAN kemudian terdakwa melihat shabu sebanyak 1 (satu) poket tersebut dan terdakwa membeli seharga Rp. 200.000,- (Dua Ratus Ribu Rupiah) kemudian terdakwa bertanya "ada alatnya kah (alat hisap shabu) kemudian Sdr. ALVIN memberi alat tersebut dan terdakwa langsung pulang dan menyimpan 1 poket dan alat hisapnya di kamar terdakwa kemudian terdakwa jalan dan sekitar jam 21.40 wita kembali kerumah dan menuju ke kamar untuk mengambil shabu dan alat hisapnya setelah 3 kali hisapan sekitar jam 22.00 Wita Sdr. ALVIN (DPO) menelpon terdakwa karena ingin mengambil alat hisap tersebut, kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2016 sekitar jam 01.00 wita Sdr. ALVIN menelpon terdakwa memberitahu bahwa shabu Sdr. ALVIN seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) baru datang bias dijual malam mini akan tetapi Terdakwa tidak bias menjualkan setelah itu Sdr. ALVIN berkata "Y sudah kamu pegang dulu, besok siang pukul 13.00 wita uang dari shabu tersebut kamu kasihkan ke saya" terdakwa meyanggupinya, kemudian setelah solat subuh terdakwa ke rumah Sdr. SARIP kemudian sekitar jam 05.20 wita Sdr. ALVIN menghubungi terdakwa "BAR depan rumah ada shabu di dalam kotak rokok, kamu simpan dulu nanti ada orang yang mau membeli". Setelah itu sekitar jam 08.00 wita pembeli yang dimaksud Sdr. ALVIN menghubungi terdakwa "nanti jam 10.00 wita mengambil shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)" terdakwa jawab "y Sudah" kemudian terdakwa pulang kerumah dan mengambil shabu tersebut disamping pot bunga dekat selokan depan rumah dan shabu tersebut disimpan diatas lemari kemudian sekitar jam 10.00 wita pembeli tersebut datang kerumah untuk membeli shabu seharga Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian pembeli tersebut mengasihkan uangnya dan terdakwa memberi shabu tersebut kemudian pembeli tersebut pergi dan tidak lama kemudian petugas kepolisian datang dan terdakwa melihat dari jendela dan lari menuju toilet dan memasukkan kotak rokok berisi selang dan plastic untuk menggunakan shabu serta uang sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) kemudian petugas memasuki rumah dan terdakwa ditangkap oleh petugas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menggunakan narkoba golongan I jenis shabu – shabu sejak dua minggu;
- Berdasarkan hasil Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb No : 262/11007/00/2016 pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2016 yang ditandatangani oleh MUHAMMAD DARJAD, SE.MM selaku Pimpinan PT. Pegadaian Kantor Cabang Tanjung Redeb dan yang ditimbang oleh SOFYAN HAIRUN, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat 0,14 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal POLRI Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya No.Lab : 6287/NNF/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETYAWAN S.Si., MT. selaku Kepala Sub Labfor Cabang Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisikan Kristal warna putih dengan berat Netto 0,70 gram dengan milik Terdakwa MUHAMMAD ALI AKBAR Bin SUDIRMAN dengan Nomor Barang Bukti 7586/2016/NNF adalah benar Kristal **Metamfetamina** yang terdaftar dalam Golongan I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;
- Berdasarkan surat keterangan pemeriksaan urine narkoba golongan I dari jenis shabu – shabu dari Instalasi Laboratorium Klinik RSUD Dr. ABDUL RIVALI Nomor 445/146/Lab-RSUD/VI/2016 yang ditandatangani oleh dr. agus abdul gani Sp. PK tanggal 10 Juni 2016 bahwa hasil tes urine Sdr. MUHAMMAD ALI AKBAR Bin SUDIRMAN mengandung *Amphetamine dan metamphetamine*;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan eksepsi/keberatannya tertanggal 27 September 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Keberatan tentang Surat dakwaan Penuntut Umum yang tidak diberi tanggal;
2. Keberatan tentang Surat Dakwaan Penuntut Umum batal dengan alasan-alasan sebagai berikut :
 - a) Surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas menguraikan kejadian atau fakta kejadian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak lengkap dalam memuat semua unsur (elemen) tindak pidana yang didakwakan;
- c) Surat Dakwaan Penuntut Umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap dalam menguraikan cara perbuatan dilakukan (modus operandi) antara dakwaan primair dengan dakwaan subsidair;
- d) Surat dakwaan Penuntut Umum tidak jelas dan tidak lengkap memuat unsur-unsur tindak pidana dan tidak jelas melukiskan uraian fakta kejadian yang dituangkan dalam surat dakwaan;

Dan selanjutnya Penasihat Hukum terdakwa mohon agar pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Eksepsi/Nota keberatan penasihat hukum terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum atau setidaknya tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan dan memerintahkan agar terdakwa Muhammad Ali Akbar Bin Sudirman dikeluarkan/bebas dari tahanan;
4. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana register nomor 242/Pid.Sus/2016/PN. Tnr atas nama Terdakwa Muhammad Ali Akbar Bin Sudirman di Pengadilan Negeri Tanjung Redeb dihentikan;
5. Menyatakan Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara tersebut, Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 11 Oktober 2016 telah menjatuhkan putusan sela yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menerima Keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum;
3. Memerintahkan agar persidangan dalam perkara pidana nomor :242/Pid. Sus/2016/PN. Tnr, atas nama Terdakwa Muhammad Ali Akbar bin Sudirman dihentikan;
4. Membebaskan Terdakwa dari tahanan;
5. Menyatakan biaya perkara yang timbul dalam putusan ini dibebankan kepada Negara yang besarnya Rp. 0 (nihil);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan Perlawanan dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung Redeb pada tanggal 14 Oktober 2016 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Perlawanan Nomor : 242./Pid.Sus / 2016 / PN.Tnr, dan permohonan perlawanan tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa tanggal 17 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan perlawanan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan surat (memori) perlawanan tanggal 13 Oktober 2016, dan memori perlawanan tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum terdakwa pada tanggal 17 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan kontra memori perlawanan bertanggal 19 Oktober 2016 dan kontra memori perlawanan tersebut pula telah diberitahukan dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Oktober 2016 sesuai dengan akta pemberitahuan dan penyerahan kontra memori perlawanan Nomor : 242/Pid.Sus/2016/PN. Tnr ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb terhitung sejak tanggal 19 Oktober 2016 s/d tanggal 27 Oktober 2016 ;

Menimbang, bahwa pemeriksaan dan permintaan perlawanan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat – syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan perlawanan tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori perlawanannya pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Mengenai dakwaan jelas atau tidaknya adalah relative dan hendaknya ukurannya didasarkan pada keadaan konkrit, yaitu apakah keadaan itu menunjukkan terdakwa dirugikan atau tidak, jika terdakwa telah mengetahui apa sebabnya ia didakwa maka hal tersebut sudah memadai ;
2. Pada prinsipnya tanggal dan penandatanganan surat dakwaan bersifat imperatife dan memiliki konsekwensi dakwaan batal, namun hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bisa didekati dengan pendekatan luwes berupa crical error (salah ketik) ;

3. Majelis Hakim seharusnya bersifat arif dan bijaksana lebih menekankan kepentingan keadilan (the interest of justice) sebagaimana yang disarankan dalam dapat kerja tehnis Mahkamah Agung R.I tanggal 25 s/d 28 Nopember 1998 ;

Menimbang, bahwa dalam kontra memori perlawanannya Penasihat Hukum terdakwa pada pokoknya mengemukakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukumnya telah tepat menerima Nota keberatan Penasihat Hukum sehingga Majelis Hakim telah benar mengadili dan menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum, sehingga cukup beralasan Pengadilan Tinggi Samarinda menolak perlawanan Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 242/Pid.Sus/2016/PN. Tnr serta memori (surat) perlawanan dan kontra memori perlawanan, Pengadilan Tinggi **tidak sependapat** dengan Hakim Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama dalam putusnya menyatakan menerima keberatan Penasihat Hukum terdakwa dan menyatakan surat dakwaan Penuntut Umum batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diatas dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa setelah melihat dan mengkaji surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum sudah cukup jelas tetapi memang tidak tercantum tanggal dibuatnya surat dakwaan ;
- Bahwa pasal 143 ayat 2 KUHAP memang mensyaratkan surat dakwaan harus diberi tanggal dan ditanda tangani, dan jika tidak memenuhi ketentuan dimaksud pada ayat 2 huruf b, maka konsekuensinya dakwaan batal demi hukum (vide pasal 143 ayat 3 KUHAP) ;
- Bahwa pendekatan yang terlalu legalistis formalitis dengan mengabaikan rasa keadilan masyarakat (social justice) terlebih perkara yang berkaitan dengan Narkotika sangat disayangkan sekali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam surat dakwaan a quo ada tanda tangan Jaksa Penuntut Umum, tetapi memang tidak ada tanggalnya sedangkan pasal 143 ayat 2 KUHP ada kata **dan** jadi kurang tepat jika dinyatakan **batal demi hukum** karena kesalahannya tidak memenuhi seluruh ketentuan tersebut ;
- Bahwa oleh karena itu lebih tepat kiranya jika kelalaian tersebut menyebabkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 242/Pid.Sus/2016/PN. Tnr tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana bunyi amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ini dibebankan kepada Negara sejumlah Rp. 0 (Nihil) ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004 dan sebagaimana telah dirubah kembali dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, dan Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

Menerima permintaan perlawanan dari Jaksa Penuntut Umum;

Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Tanjung Redeb tanggal 11 Oktober 2016 Nomor : 242/Pid.Sus/2016/PN. Tnr, yang dimintakan perlawanan tersebut ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak dapat diterima ;
- Membebankan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara sejumlah Rp. 0 (Nihil) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari **Selasa** tanggal **8 Nopember 2016** oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami : **S.J. MARAMIS, SH** sebagai Ketua Majelis, **SOFYAN SYAH, SH,MH** dan **RAILAM SILALAH, SH,MH**. masing-masing sebagai Hakim Anggota, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **10 Nopember 2016** oleh Ketua Majelis yang didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya. –

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **SOFYAN SYAH, SH,MH**

S.J.MARAMIS, SH,

2. **RAILAM SILALAH, SH,MH**

PANITERA PENGGANTI,

ABDUL HALIM, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)